BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dikatakan sebagai problematika ekonomi yang sudah berlangsung lama. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang memiliki populasi yang cukup besar serta menyebar di sejumlah wilayah, sering kali menghadapi masalah kemiskinan, sehingga relatif sulit dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Dalam mengatasi problematika ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Berbagai cara ditempuh pemerintah untuk mengemtaskan kemiskinan, diantaranya dengan memberikan bantuan sosial dan menggerakkan usaha kecil, menengah dan mikro. Akan tetapi, dalam praktiknya upaya tersebut masih belum optimal dalam menurunkan angka kimiskinan di Indonesia.

Islam memiliki banyak gagasan untuk membimbing manusia dari jurang kemiskinan menuju kehidupan yang berkelimpahan diantaranya yakni zakat, zakat merupakan ibadah yang mempunyai peranan penting dalam keuangan negara dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semua umat Islam menyadari zakat ialah salah satu rukun Islam dan wajib dipenuhi.

Zakat ialah rukun Islam yang ketiga, zakat berfungsi sebagai dasar perekonomian umat Islam dan sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Zakat mempunyai fungsi sebagai keagamaan dan juga fungsi sosial. Menurut Qardawi, "zakat itu berkah, berkembang, bersih dan baik.²

Salah satu cara terbaik untuk mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan ekonomi ialah melalui zakat. Gagasan Islam tentang zakat menyatakan bahwa orang yang mempunyai banyak harta dapat membagi hartanya kepada orang lain, termasuk kepada orang miskin. Oleh karena itu, aset-aset ini dapat didistribusikan melalui zakat dan pembayaran zakat. Oleh karena itu, dapat

¹Roni, Anggia, "Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Tentang Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi", (*Jurnal Al-Fatih GlobalMulia*), Vol. 4 No. 2, (2022), 121-131

²Ghoni, Abdul. "Knowledge dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri". (*Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, vol. 1, no. 1 (2022)

berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari persentase angka kemiskinan yang menurun dari 84% menjadi 74%.

Kewajiban membayar zakat dalam Islam sebenarnya berkaitan dengan permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Sebab, Di Indonesia, umat Islam merupakan mayoritas dari populasi. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 278 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 229 juta ialah Muslim. Sedangkan menurut pemerintah Indonesia, potensi zakat nasional Indonesia akan mencapai 400T pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, jika pengelolaan dan realisasi danazakat dikelola dengan baik maka akan sangat membantu perekonomian Indonesia. Namun demikian, masih kecil kemungkinan pendapatan zakat akan terealisasi, saat ini baru tercapai pendapatan zakat sebesar 21T, padahal targetnya pada tahun 2023 sebesar 400T.³

Organisasi yang bertanggung jawab atas zakat disebut Badan Amil Zakat (BAZ), sedangkan yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat ialah BAZNAS. Sistem administrasi zakat tertuang dalam UU No 23 Tahun 2011 dan UU No 38 Tahun 1999 tentang Administrasi zakat. Pasal 15(1) UU tersebut menjelaskan seperti berikut: Berdasarkan data yang dikeluarkan BAZNAS disebutkan bahwa potensi nilai zakat di Indonesia sebesar 400 triliun pada tahun 2023 dan akan meningkat setiap tahunnya.4 LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah) merupakan salah satu LAZ nasional yang cukup terkenal. LAZISMU aktif dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat atas nama penerima (mustahik) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 103/Kep/I.0/B/2002. No. Lazismu telah memisahkan muzakki menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah muzaki dari kalangan Muhammadiyah. Kelompok kedua adalah umat Islam yang bukan warga Muhammadiyah. Lazismu berusaha membuka ruang seluas-luasnya bagi umat Islam di Indonesia dan berusaha meninggalkan kesan eksklusif bahwa

³https://www.antaranews.com/berita/3445644/kemenag-sebut-indonesia-jadi-negara-dengan-potensi-zakat-terbesar

⁴https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri 6-13

Lazismu hanya untuk warga Muhammadiyah. Kelompok Ketiga adalah komunitas non-Muslim di Indonesia. Hal ini dikarenakan Lazismu tidak hanya menerima dana filantropi tetapi juga dana kebajikan atau dana kemanusiaan yang dapat diberikan oleh seluruh umat manusia di Dunia. Penggalangan dana tersedia untuk semua Muslim di masyarakat yang ingin menggunakan zakat, infak, dan sedekah mereka sebagai saluran, tidak hanya untuk para pendukung Muhammadiyah.

Sebagian besar masyarakat Indonesia ialah Muslim, artinya banyak penduduknya yang menganut agama Islam. Namun kenyataannya angka ke<mark>mis</mark>kinan masih tinggi dan tingkat pelaksanaan penyaluran zakat masih rendah. Fakta di lapangan juga membuktikan bahwa kehadiran BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia belum cukup menginspirasi masyarakat untuk menunaikan zakat. Ada dua hal yang mempengaruhi ketidaktertarikan Muzagi untuk membayar zakat, yaitu nilai ketaatan dan alasan lainnya. Pertama, di antara faktor-faktor yang menyebabkan akrualisasi zakat di seluruh Razisme yaaitu pengetahuan mengenai zakat, pengetahuan masyarakat umum mengenai zakat sangat terbatas pada topik-topik tradisional, seperti mempertimbangkan Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini terutama terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun secara kondisional termasuk dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini didukung oleh Zulfadli Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. Semakin besar pengetahuan zakat yang dimiliki masyarakat/muzakki, maka semakin besar <mark>pula minat muzakki dalam</mark> menunaikan zakat.⁷

Kedua, memiliki kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Satu-satunya cara untuk mengkomunikasikan kepercayaan secara

⁵ Hartato Rianto dan Anita Putri, "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam), vol 9 No 1 (2023)

⁶ Faisal Amarsah, "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyyah (Lazismu) Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 58

⁷Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat", (*Jurnal Tabarru*": *Islamic Banking and Finance*), Vol.3 No.1, (2020), 33.

implisit ialah sebagai antisipasi positif terhadap segala sesuatu. Penyaluran zakat secara langsung lebih disukai oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak.⁸ Hal ini didukung oleh Muhammad Yafi Muafi, Nur Shodiq Askander dan Junaidi yang mengatakan bahwa kepercayaan berdampak positif pada minat Muzaqi dalam membayar zakat.

Semakin amanah suatu lembaga zakat, maka akan semakin banyak peminatnya dan semakin mendukung penerbitan zakat melalui muzakki. Oleh karena itu, keputusan muzaki untuk memilih BAZNAS atau LAZ dalam melakukan penyaluran dana zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat. Hal ini menjadi krusial bagi muzaki untuk menjaga kesetiaannya pada BAZNAS dan LAZ mengingat posisi keduanya yang sangat penting. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengetahuan, keyakinan, dan minat zakat. Kajian Dewi Rafiah Pakpahan dkk. (2021) mengungkapkan bahwa minat seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang zakat.

Mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang zakat, mulai dari awal hingga keharusan membayar zakat ketika mencapai nisab, dikenal sebagai pengetahuan zakat, yang kesemuanya termasuk dalam aspek ilmu zakat. Penelitian ini menunjukkan jika pengetahuan memberi pengaruh positif pada minat membayar zakat. Hal itu menunjukkan jika semakin besar pengetahuan muzakki mengenai kewajiban mempengaruhi peningkatan minatnya untuk membayar zakat.

Faiz Ibnu Prasetyo dan Ach. Bakhrul Muchtasib (2022) menemukan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat. Siti Aisyah dan Bambang Sutejo mengatakan keputusan masyarakat dalam menunaikan zakat di BAZNAS tidak terlalu dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang zakat. Menurut data penelitian, masyarakat yang mengetahui zakat tidak membayarkan zakatnya melalui Lembaga

⁸Martono, *et.al*, "The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to Pay Zakat and Zakat Paying Behavior", (*International Journal of Financial Research*) vol. 10, no. 2(2019)

⁹Dewi Rafiah, dkk "Efforts To Increase Interest In Paying Zakat With Knowledge And Self-Awareness" (*International Journal of Science, Technology and Management*), ISSN: 2722 - 4015,(2021)

Zakat, melainkan hanya melalui pengumpulan zakat yang berada di musala dan mesjid terdekat atau langsung diberikan kepada mustahik.¹⁰

Kepercayaan memengaruhi minat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Martono dkk. (2019). Keyakinan seseorang terhadap sesuatu mempengaruhi niat perilakunya. Menurut penelitian ini, kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap organisasi amil zakat dan juga mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat secara teratur.¹¹

Kajian yang dilakukan Widyarini dan Wahyu Yuliana (2019) menunjukkan bahwa "tingkat kepercayaan" tidak berdampak signifikan terhadap pembayaran zakat. Responden yang disurvei muzaki tidak menggunakan variabel keyakinan sebagai minat pembayaran zakat. Organisasi Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak didirikan untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung kemajuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendapatan zakat di lembaga zakat masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan budaya yang ada saat ini lebih suka memberikan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui organisasi perantara, terutama di Kecamatan Mranggen. Kebiasaan ini sudah ada sejak lama dan sulit berubah dalam waktu singkat.

Zakat dimaksudkan untuk membantu mereka yang kurang mampu, memberikannya secara langsung kepada mustahiq tidak sesuai karena tidak akan membantu atau efektif dan tidak menjunjung tinggi gagasan keadilan. Di daerah tersebut, rasio mustahiq dan muzakki lebih banyak mustahiq, namun muzakki menganggap zakat yang disumbangkan secara langsung kepada tetangga dan kerabat sudah termasuk dalam kategori mustahiq. Faqir dan miskin lebih membutuhkan dibandingkan dengan kerabatnya sendiri.

Mengingat fenomena ini, oleh karenanya penulis terdorong untuk menjalankan kajian secara menyeluruh tentang **"Pengaruh**

¹⁰Faiz Ibnu Prasetyo dan Ach. Bakhrul Muchtasib "Pengaruh Sosialisasi, Kemudahan Pembayaran Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Membayar Zakat di BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta", (*Prosiding SNAM PNJ*), (2022)

¹¹Martono, dkk,,"The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to Pay Zakah and Zakah-Paying Behavior", (International Journal of Financial Research) vol. 10, no. 2(2019)

Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut ini penulis susun berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang:

- 1. Apakah tingkat pengetahuan zakat berpengaruh terhadap keputusan Muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
- 2. Apakah tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan, seperti yang dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, ialah:

- 1. Guna mengetahui apakah tingkat pengetahuan zakat berpengaruh pada keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- 2. Guna mengetahui apakah tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh pada keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Semua pihak yang terlibat dalam isu-isu yang menjadi fokus utama studi ini diharapkan bisa mengambil manfaat dari temuan studi ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan berbagai factor yang bisa menjadi penyebab keputusan muzakki dalam membayarkan zakatnya ke LAZISMU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Disisi lain, studi ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini ialah manfaat praktis dari penelitian ini:

a. Manfaat bagi penulis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih kepada peneliti mengenai beberapa faktor yang dapat memotivasi muzakki untuk membayar zakat di

LAZISMU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Kemudian, bisa menjadi sumber data atau informasi dan panduan bagi penulis selanjutnya yang berkonsentrasi pada masalah yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat bagi masyarakat

Mengedukasi masyarakat tentang zakat tidak hanya membantu untuk memenuhi tanggung jawab ibadah, tetapi masyarakat juga dapat memperoleh manfaat yang besar melalui pembayaran zakat. Muzakki dapat menjadi lebih percaya kepada Lazismu Mranggen sebagai hasil dari penelitian ini.

c. Manfaat bagi Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Sebagai alat penilaian diri bagi Lazismu untuk mengetahui potensi zakat masyarakat dan mengoptimalkan distribusi dan pengelolaan zakat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam studi ini, berikut ini ialah sistematika penulisannya:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal dalam penelitian ini berisi judul, abstrak, pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi serta daftar tabel.

2. Bagian Isi

Terdapat lima bab dalam bagian isi penelitian ini, yang meliputi:

BABI

: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, serta pemahaman tentang pengetahuan dan kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, prosedur pengumpulan data, erta teknik analisa data, semuanya tercakup dalam bab metode penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum tentang objek penelitian, ringkasan responden, analisis data, serta pembahasan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini juga memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran.

3. Bagian Akhir Pada bagian ini ter<mark>dapat la</mark>mpiran, riwayat hidup, serta daftar pustaka.